

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data dan fakta yang telah penulis temukan dalam penelitian tentang Sosialisai UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukum polsek Majalaya maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

##### 1. Kesimpulan Umum

Secara umum sosialisasi UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh unit lantas polsek majalaya itu tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat. Sebab, data pelanggaran yang terjadi pada tahun 2011 tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan hingga bulan juni 2012. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

- a. Rendahnya frekuensi sosialisasi hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum dari pihak kepolisian
- b. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh aparat polisi LLAJ terhadap masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas
- c. Kegiatan sosialisasi UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan jalan tidak bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat
- d. Anggota kepolisian yang kurang bertanggung jawab terhadap tugasnya.
- e. Kegiatan sosialisasi hanya ditujukan kepada sebagian kecil masyarakat

## 2. Kesimpulan Khusus

Secara khusus, dari hasil penelitian ini dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi mengenai peraturan lalu lintas yang baru yaitu UU NO 22 Tahun 2009 sangat penting untuk dilakukan, guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sebab masyarakat yang berada di wilayah hukum polsek Majalaya tidak mengetahui sepenuhnya mengenai UU tersebut, dalam artian hanya mengetahui sebagian saja. Seperti mengetahui kewajiban menyalakan lampu utama pada siang hari dan penggunaan helm SNI.
- b. Tidak adanya kesesuaian antara proses perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi mengenai UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Yang mana sering terjadi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan, seperti absennya para petugas piket dalam pelaksanaan sosialisasi padahal dalam perencanaan telah dibagi tugas-tugasnya. Hal tersebut diakibatkan karena kinerja para aparat kepolisian yang kurang bertanggung jawab terhadap tugasnya.
- c. Sosialisasi mengenai UU No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ yang dilakukan oleh unit lintas polsek Majalaya masih kurang optimal. Sebab frekuensi sosialisasi masih rendah, selain itu sosialisasi yang dilakukan oleh unit lintas polsek Majalaya tidak dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Karena hanya sebagian kalangan saja yang menjadi sasaran sosialisasi mengenai UU

No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, yaitu hanya kepada para sopir kendaraan umum saja.

- d. Tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai evaluasi sosialisasi antara pendapat yang dikemukakan oleh pihak unit lintas polsek majalaya dengan pendapat yang dikemukakan oleh masyarakat yang berada diwilayah hukum polsek majalaya. Yang mana, masyarakat berpendapat bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh unit lintas polsek majalaya kurang baik. Hal tersebut terlihat dengan kurang frekuensi sosialisasi yang dilakukan oleh unit lintas polsek majalaya, yang mana hanya dilakukan setiap setahun sekali. Selain itu sosialisasi tersebut tidak dapat menyentuh seluruh kalangan masyarakat. Sedangkan menurut kepolisian kinerja dari aparat kepolisian sudah bagus, sehingga hanya perlu untuk ditingkatkan.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Kepala Polsek Majalaya**

Pelaksanaan sosialisasi sering tidak berjalan sesuai dengan perencanaan, untuk itu diperlukan pengawasan yang rutin dan berkesinambungan yang dilakukan oleh kepala kepolisian, agar hal tersebut tidak terus terjadi.

### **2. Bagi Kanit Lintas Polsek Majalaya**

Perlunya ditingkatkan kualitas dan kuantitas personel perangkat hukum (polantas/kasatlantas) yang masih belum memadai untuk memberikan penerangan dan penyuluhan hukum tentang UU LLAJ kepada masyarakat.

Dan perlunya diadakan penyuluhan-penyuluhan secara rutin serta pembinaan

terhadap seluruh lapisan masyarakat yang ada di wilayah hukum Polsek Majalaya dengan mendatangi seluruh sekolah, terminal serta tempat-tempat strategis lainnya, agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh unit lintas polsk Majalaya.

3. Bagi Anggota Lintas Polsek Majalaya

Banyak ditemukan para anggota kepolisian yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, untuk itu diperlukan kesadaran dari anggota kepolisian untuk menjalankan tugas dengan baik.

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti kesadaran hukum yang dikaitkan dengan pengaruh penegak hukum, sarana prasarana lalu lintas dan sebagainya.